



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 690/Pid.Sus/2020/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : Muhammad Wali Bin Hulwan;
2. Tempat Lahir : Bireuen;
3. Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun/9 April 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Cot Cut Desa Abeuk Usong
Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen
Provinsi Aceh Atau Lingkungan Sempu
Grujugan Kelurahan Cipare Kecamatan
Serang Kota Serang
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
8. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2020;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ely Nursamsiah, S.H., M.Kn dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara yang berkedudukan di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Ruko Banjarsari Permai Blok A2 Nomor 06 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 144/SKK/YLBHPKN/V/2020 tanggal 2 Mei 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dibawah register Nomor 290/SK.HUK/Pidana/2020/PN.Srg tanggal 19 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN.Srg tanggal 18 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN.Srg tanggal 19 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD WALI Bin (Alm) HULWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD WALI Bin (Alm) HULWAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 567 (lima ratus enam puluh tujuh) butir pil jenis tramadol

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 174 (seratus tujuh puluh empat) butir pil warna kuning berlogo MF
Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang seringannya dengan menyebut alasan-alasannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-140/SRG/07/ 2020 sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD WALI Bin (Alm) HULWAN pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 15.37 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Toko Kosmetik tepatnya di Lingkungan Sempu Grujugan Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan April 2020 Terdakwa MUHAMMAD WALI Bin (Alm) HULWAN mendapatkan obat-obatan jenis tramadol dan pil berwarna kuning berlogo MF dari Bos Terdakwa yang bernama ANDRE (DPO/33/V/2020/Narkoba) ;
- Bahwa Terdakwa menjual 4 (empat) butir pil berwarna kuning berlogo MF dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk obat tramadol perlempeng isi 10 (sepuluh) butir dijual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol dan pil berwarna kuning berlogo MF adalah untuk mendapatkan keuntungan dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 15.37 Wib Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi AMINUDIN YUNUS, S.Pd dan Saksi ALFIAN WIJANARKO yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Serang Kota ketika Terdakwa sedang berada didalam Toko Kosmetik tepatnya di Lingkungan Sempu Grujungan Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 567 (lima ratus enam puluh tujuh) butir pil jenis tramadol, 174 (seratus tujuh puluh empat) butir obat warna kuning berlogo MF dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang No: T-PP.01.01.101.1012.06.20.3973 tanggal 05 Juni 2020 nama sampel Tramadol HCl dengan hasil identifikasi Positif Tramadol HCl ;
- Bahwa Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang No: T-PP.01.01.101.1012.06.20.3978 tanggal 05 Juni 2020 nama sampel Tablet Warna Kuning Berlogo MF dengan hasil identifikasi Positif Trihexiphenidyl HCl ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi tidak memiliki izin edar dari pemerintah ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD WALI Bin (Alm) HULWAN pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 15.37 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Toko Kosmetik tepatnya di Lingkungan Sempu Grujungan Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2)

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan April 2020 Terdakwa MUHAMMAD WALI Bin (Alm) HULWAN mendapatkan obat-obatan jenis tramadol dan pil berwarna kuning berlogo MF dari Bos Terdakwa yang bernama ANDRE (DPO/33/V/2020/Narkoba) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat-obatan jenis Tramadol dan pil berwarna kuning berlogo MF tersebut merupakan obat yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;
- Bahwa Terdakwa menjual 4 (empat) butir pil berwarna kuning berlogo MF dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk obat tramadol perlempeng isi 10 (sepuluh) butir dijual dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 15.37 Wib Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi AMINUDIN YUNUS, S.Pd dan Saksi ALFIAN WIJANARKO yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Serang Kota ketika Terdakwa sedang berada didalam Toko Kosmetik tepatnya di Lingkungan Sempu Grujungan Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 567 (lima ratus enam puluh tujuh) butir pil jenis tramadol, 174 (seratus tujuh puluh empat) butir obat warna kuning berlogo MF dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang No: T-PP.01.01.101.1012.06.20.3973 tanggal 05 Juni 2020 nama sampel Tramadol HCl dengan hasil identifikasi Positif Tramadol HCl ;
- Bahwa Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang No: T-PP.01.01.101.1012.06.20.3978 tanggal 05 Juni 2020 nama sampel Tablet Warna Kuning Berlogo MF dengan hasil identifikasi Positif Trihexiphenidyl HCl ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas terdakwa telah menanggapi dan baik menyatakan telah mengerti terhadap isinya dan baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ALFIAN WIJANARKO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 15.37 Wib di Toko Kosmetik tepatnya di Lingk. Sempu Gerujugan Kel. Cipare Kec. Serang Kota Serang dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 567 (lima ratus enam puluh tujuh) butir pil jenis tramadol, 174 (seratus tujuh puluh empat) butir obat warna kuning berlogo MF dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) tepatnya di Toko Kosmetik, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Serang Kota bagian Sat Narkoba Polres Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada awalnya saksi dan timnya sering mendapat laporan dari masyarakat bahwa Toko Kosmetik yang dijaga Terdakwa pembeli yang datang bukan perempuan malah kebanyakan adalah laki-laki dan ketika saksi bersama tim memantau memang benar pembeli yang datang kebanyakan adalah laki-laki;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. NURDIN Bin MARSA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 15.37 Wib di Lingk. Sempu Gerujugan Kel. Cipare Kec. Serang Kota Serang tepatnya di Toko Kosmetik milik Terdakwa, saksi ada membeli dari Terdakwa obat jenis tramadol sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan saksi sudah beberapa kali membeli obat-obatan itu dari Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui obat yang dijual oleh terdakwa ada 2 (dua) jenis yaitu tramadol dan heximer/pil kuning berlogo MF sedangkan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga tramadol setiap butirnya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan heximer/pil kuning berlogo mf 1 (satu) bungkus klip bening berisikan 4 (empat) butir harganya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti obat dan uang yang diamankan oleh Polisi sebanyak 567 (lima ratus enam puluh tujuh) butir pil jenis tramadol, 174 (seratus tujuh puluh empat) butir obat warna kuning berlogo MF dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan di etalase toko kosmetik milik terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. AMINUDIN YUNUS, S.Pd., keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, mutu, tidak memiliki ijin edar dan kewenangan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 15.37 Wib di Lingk. Sempu Gerujugan Kel. Cipare Kec. Serang Kota Serang tepatnya di Toko Kosmetik;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, mutu, tidak memiliki ijin edar adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Lingk. Sempu Gerujugan Kel. Cipare Kec. Serang Kota Serang tepatnya di Toko Kosmetik ada yang menjual obat-obat keras;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 15.37 Wib di Toko Kosmetik tepatnya di Lingk. Sempu Gerujugan Kel. Cipare Kec. Serang Kota Serang dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 567 (lima ratus enam puluh tujuh) butir pil jenis tramadol, 174 (seratus tujuh puluh empat) butir obat warna kuning berlogo MF dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) tepatnya di Toko Kosmetik, kemudian terdakwa dan barang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dibawa ke Kantor Polres Serang Kota bagian Sat Narkoba Polres Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula membacakan keterangan ahli dipersidangan yakni PUGUH WIJANARKO, S.Farm, Apt, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tramadol merupakan salah satu obat jenis obat pereda sakit yang kuat yang digunakan untuk menangani rasa sakit tingkat sedang hingga berat, misalnya nyeri setelah operasi, Tramadol hanya dapat digunakan sesuai resep dan dalam pengawasan dokter, penggunaan tramadol yang tidak tepat dapat menyebabkan mual, pusing, nyeri perut, pernafasan lambat, pada dosis besar dapat menyebabkan depresi, Trihexyphenidyl digunakan untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal dan tidak terkendali akibat penyakit Parkinson atau efek samping obat, trihexyphenidyl hanya dapat digunakan sesuai resep dan dalam pengawasan dokter, penggunaan trihexyphenidyl yang tidak tepat dapat menyebabkan sakit kepala, vertigo, pandangan kabur, halusinasi sehingga umumnya sering disalahgunakan;
- Bahwa mekanisme pendistribusian obat jenis Tramadol dan obat warna kuning yang berlogo MF hingga sampai ke tangan konsumen/pasien yaitu pertama dari produsen (pabrik obat) menyalurkan kepada Pedagang Besar Farmasi (PBF), kemudian ke Apotik, lalu ke Klinik atau Dokter yang sudah memiliki izin, adapun untuk obat tersebut diatas tersebut hanya bisa dibeli dari Apotik dengan menggunakan resep Dokter;
- Bahwa yang berhak dan memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian hanya apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian, sehingga terdakwa dengan latar belakang pendidikan sekolah menengah pertama tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan prektek/pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa tramadol dan obat warna kuning yang berlogo MF dalam kemasan plastik bening yang diedarkan oleh terdakwa tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, karena dijual tanpa resep dokter serta tanpa penandaan dan informasi di kemasan obat dan juga tidak memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan karena dalam

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan plastiknya tidak mencantumkan aturan pakai dan dosis penggunaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah melampirkan dalam berkas perkara ini Bukti Surat berupa

1. Hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang No: T-PP.01.01.101.1012.06.20.3973 tanggal 05 Juni 2020 nama sampel Tramadol HCl dengan hasil identifikasi Positif Tramadol HCl;
2. Hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang No: T-PP.01.01.101.1012.06.20.3978 tanggal 05 Juni 2020 nama sampel Tablet Warna Kuning Berlogo MF dengan hasil identifikasi Positif Trihexiphenidyl HCl;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi yang berpakaian preman pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 15.37 Wib di Lingk. Sempu Gerujugan Kel. Cipare Kec. Serang Kota Serang tepatnya di Toko Kosmetik yang dijaga oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual obat-obatan dengan jenis pil berwarna kuning berlogo MF dan Tramadol ketika sedang jualan, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Serang Kota;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat/tablet pil berwarna kuning berlogo MF dan Tramadol tersebut dari bos terdakwa yang bernama ANDRE (DPO) dan terdakwa mendapatkannya dengan cara menerima dan kemudian Terdakwa jual, setelah terjual uang hasil penjualan tersebut terdakwa setorkan kepada ANDRE (DPO) tetapi yang mengambil uangnya orang lain suruhan ANDRE (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerima obat/tablet pil berwarna kuning berlogo MF dan Tramadol dari ANDRE (DPO) sudah 2 (dua) kali dalam waktu 2 (dua) minggu;
- Bahwa setelah terdakwa menerima obat/tablet pil berwarna kuning berlogo MF dan tramadol tersebut terdakwa langsung menjualnya karena terdakwa menerima obatnya sudah dalam plasti klip kecil yang perplastiknya isinya sebanyak 4 (empat) butir;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik kecil dengan isi 4 (empat) butir yang berisikan obat/tablet pil berwarna kuning berlogo MF dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk obat

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tramadol terdakwa menjual perlempong isi 10 (sepuluh) butir dijual dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk obat jenis pil berwarna kuning berlogo MF dan Tramadol tersebut;

Menimbang, bahwa telah pula diperlihatkan barang bukti dipersidangan sesuai dengan penetapan izin sita yaitu 567 (lima ratus enam puluh tujuh) butir pil jenis tramadol, 174 (seratus tujuh puluh empat) butir pil warna kuning berlogo MF dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), barang bukti mana telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan terdakwa serta telah dibenarkan oleh masing-masing yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Bukti Surat, Keterangan Ahli, keterangan Terdakwa serta dikaitkan pula dengan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi yang berpakaian preman pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 15.37 Wib di Lingk. Sempu Gerujugan Kel. Cipare Kec. Serang Kota Serang tepatnya di Toko Kosmetik yang dijaga oleh Terdakwa;
2. Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena menjual obat-obatan dengan jenis pil berwarna kuning berlogo MF dan Tramadol ketika sedang jualan, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Serang Kota;
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan obat/tablet pil berwarna kuning berlogo MF dan Tramadol tersebut dari bos terdakwa yang bernama ANDRE (DPO) dan terdakwa mendapatkannya dengan cara menerima dan kemudian Terdakwa jual, setelah terjual uang hasil penjualan tersebut terdakwa setorkan kepada ANDRE (DPO) tetapi yang mengambil uangnya orang lain suruhan ANDRE (DPO);
4. Bahwa benar Terdakwa menerima obat/tablet pil berwarna kuning berlogo MF dan Tramadol dari ANDRE (DPO) sudah 2 (dua) kali dalam waktu 2 (dua) minggu;
5. Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang No: T-PP.01.01.101.1012.06.20.3973 tanggal 05 Juni 2020 nama sampel Tramadol HCl dengan hasil identifikasi Positif Tramadol HCl;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang No: T-PP.01.01.101.1012.06.20.3978 tanggal 05 Juni 2020 nama sampel Tablet Warna Kuning Berlogo MF dengan hasil identifikasi Positif Trihexiphenidyl HCl;
7. Bahwa benar Tramadol merupakan salah satu obat jenis obat pereda sakit yang kuat yang digunakan untuk menangani rasa sakit tingkat sedang hingga berat, misalnya nyeri setelah operasi, Tramadol hanya dapat digunakan sesuai resep dan dalam pengawasan dokter, penggunaan tramadol yang tidak tepat dapat menyebabkan mual, pusing, nyeri perut, pernafasan lambat, pada dosis besar dapat menyebabkan depresi, Trihexyphenidyl digunakan untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal dan tidak terkendali akibat penyakit Parkinson atau efek samping obat, trihexyphenidyl hanya dapat digunakan sesuai resep dan dalam pengawasan dokter, penggunaan trihexyphenidyl yang tidak tepat dapat menyebabkan sakit kepala, vertigo, pandangan kabur, halusinasi sehingga umumnya sering disalahgunakan;
8. Bahwa benar mekanisme pendistribusian obat jenis Tramadol dan obat warna kuning yang berlogo MF hingga sampai ke tangan konsumen/pasien yaitu pertama dari produsen (pabrik obat) menyalurkan kepada Pedagang Besar Farmasi (PBF), kemudian ke Apotik, lalu ke Klinik atau Dokter yang sudah memiliki izin, adapun untuk obat tersebut diatas tersebut hanya bisa dibeli dari Apotik dengan menggunakan resep Dokter;
9. Bahwa benar yang berhak dan memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian hanya apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian, sehingga terdakwa dengan latar belakang pendidikan sekolah menengah pertama tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan prektek/pekerjaan kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan menerapkannya pada diri terdakwa apakah dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” didalam perkara *aquo* adalah orang perorang selaku manusia dan juga dapat berupa korporasi, disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah Muhammad Wali Bin Hulwan yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya ;

2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 Ayat (2) Dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja”, tidak ada dijelaskan secara tegas didalam Undang-Undang *aquo* maupun didalam KUHP, namun didalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi yang berpakaian preman pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 15.37 Wib di Lingk. Sempu Gerujugan Kel. Cipare Kec. Serang Kota Serang tepatnya di Toko Kosmetik yang dijaga oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ditangkap karena menjual obat-obatan dengan jenis pil berwarna kuning berlogo MF dan Tramadol ketika sedang jualan, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Serang Kota;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat/tablet pil berwarna kuning berlogo MF dan Tramadol tersebut dari bos terdakwa yang bernama ANDRE (DPO) dan terdakwa mendapatkannya dengan cara menerima dan kemudian Terdakwa jual, setelah terjual uang hasil penjualan tersebut terdakwa setorkan kepada ANDRE (DPO) tetapi yang mengambil uangnya orang lain suruhan ANDRE (DPO);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menerima obat/tablet pil berwarna kuning berlogo MF dan Tramadol dari ANDRE (DPO) sudah 2 (dua) kali dalam waktu 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang No: T-PP.01.01.101.1012.06.20.3973 tanggal 05 Juni 2020 nama sampel Tramadol HCl dengan hasil identifikasi Positif Tramadol HCl;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang No: T-PP.01.01.101.1012.06.20.3978 tanggal 05 Juni 2020 nama sampel Tablet Warna Kuning Berlogo MF dengan hasil identifikasi Positif Trihexiphenidyl HCl;

Menimbang, bahwa benar Tramadol merupakan salah satu obat jenis obat pereda sakit yang kuat yang digunakan untuk menangani rasa sakit tingkat sedang hingga berat, misalnya nyeri setelah operasi, Tramadol hanya dapat digunakan sesuai resep dan dalam pengawasan dokter, penggunaan tramadol yang tidak tepat dapat menyebabkan mual, pusing, nyeri perut, pernafasan lambat, pada dosis besar dapat menyebabkan depresi, Trihexyphenidyl digunakan untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal dan tidak terkendali akibat penyakit Parkinson atau efek samping obat, trihexyphenidyl hanya dapat digunakan sesuai resep dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengawasan dokter, penggunaan trihexyphenidyl yang tidak tepat dapat menyebabkan sakit kepala, vertigo, pandangan kabur, halusinasi sehingga umumnya sering disalahgunakan;

Menimbang, bahwa benar mekanisme pendistribusian obat jenis Tramadol dan obat warna kuning yang berlogo MF hingga sampai ke tangan konsumen/pasien yaitu pertama dari produsen (pabrik obat) menyalurkan kepada Pedagang Besar Farmasi (PBF), kemudian ke Apotik, lalu ke Klinik atau Dokter yang sudah memiliki izin, adapun untuk obat tersebut diatas tersebut hanya bisa dibeli dari Apotik dengan menggunakan resep Dokter;

Menimbang, bahwa benar yang berhak dan memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian hanya apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian, sehingga terdakwa dengan latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Pertama tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan prektek/pekerjaan kefarmasian, dan berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dalam hal Terdakwa mengedarkan pil berwarna kuning berlogo MF dan Tramadol hal tersebut memang di kehendaki dan diinsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa salah satu unsur yakni "Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 Ayat (2) Dan Ayat (3)" juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara yang dikenakan pada diri Terdakwa, maka dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditetapkan didalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan Pasal 31 KUHP akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditetapkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yakni 567 (lima ratus enam puluh tujuh) butir pil jenis tramadol dan 174 (seratus tujuh puluh empat) butir pil warna kuning berlogo MF, oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin sebagaimana pertimbangan diatas, maka terhadap barang bukti diatas harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan dan uang hasil penjualan sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan rusaknya generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dipandang bukan hanya sebagai suatu pembalasan dan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat namun juga merupakan public sirene, penanda bagi masyarakat lainnya agar mengetahui perbuatan pidana apapun yang dilakukan akan berhadapan dengan penegakan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam amar putusan ini dinilai sebagai pemidanaan yang cukup setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Wali Bin Hulwan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Persyaratan Keamanan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp. 5. 000. 000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 567 (lima ratus enam puluh tujuh) butir pil jenis tramadol;
 - 174 (seratus tujuh puluh empat) butir pil warna kuning berlogo MF;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang hasil penjualan sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, oleh Hasmy, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Emanuel Ari Budiharjo, S.H., dan Wisnu Rahadi, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yosua Augustinus P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, serta dihadiri oleh Eko Setiawan, SH selaku Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emanuel Ari Budiharjo, S.H.

Hasmy, S.H.,M.H.

Wisnu Rahadi, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yosua Augustinus P, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)